



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu diberikan hak keuangan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
- b. bahwa pemberian hak keuangan terhadap Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas dan transparan;
- c. bahwa hak keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan pencabutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Oktober 2026

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 15 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


RAJU MINROPA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2026 NOMOR 4.

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT : (4 / 42 / 2026)

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
 NOMOR 4 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 5 TAHUN 2003
 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

I. UMUM.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah khususnya tentang pemberian hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan serta biaya penunjang kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selaku Pejabat Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telah diatur biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan besarnya proporsi biaya penunjang yang dapat ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2). Dengan demikian sudah jelas aturan mengenai besarnya komponen biaya penunjang operasional.

Besarnya komponen dan proporsi yang harus dipatuhi sebagaimana diatur dalam tersebut Peraturan Pemerintah tersebut belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, hal ini menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut :

- a. Tumpang tindih pengaturan antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Pemerintah yang berpotensi menyebabkan inkonsistensi dan kebingungan dalam implementasi.
- b. Perbedaan pengaturan antara Perda dan PP dapat menyebabkan konflik dalam implementasi di Daerah.
- c. Inefisiensi Administratif dimana adanya dua peraturan yang mengatur hal yang sama dapat menyebabkan inefisiensi administratif, karena pemerintah daerah harus mengelola dan mengimplementasikan kedua peraturan tersebut.

Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa pencabutan Peraturan Daerah dilakukan dengan Peraturan yang lebih tinggi atau sejajar, dengan demikian Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 dilakukan dengan penetapan Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah. Pencabutan Peraturan daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kejelasan dan konsistensi pengaturan tentang kedudukan keuangan Wali Kota, mengurangi potensi konflik dan tumpang tindih pengaturan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 159